



Judul : Tak Teken Undang-Undang MD3: Jokowi Ampuni Yasonna
Tanggal : Kamis, 15 Maret 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Tak Teken Undang-Undang MD3

Jokowi Ampuni Yasonna

Presiden Joko Widodo mengaku tidak menerima laporan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sehingga sejumlah pasal yang meresahkan lolos dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Namun, Jokowi memaafkan keteledoran Yasonna tersebut.

"SITUASI di sana (DPR) memang sangat dinamis dan sangat cepat sekali, yang tidak memungkinkan menteri (Menkum HAM) telepon ke saya. Dan pada saat itu memang berusaha untuk telepon, tapi saya tidak tahu. Saya pada posisi tidak mungkin menerima itu," kata Jokowi usai acara pembagian sertifikat tanah di Alun-alun Barat Kota Serang, Banten, kemarin.

Yasonna, lanjut Jokowi, sebenarnya telah melaporkan bahwa sudah memotong lebih dari 75 persen permintaan DPR yang dianggap bermasalah dalam Daftar Inventaris Masalah. Namun laporan tersebut baru sampai setelah pembahasan Undang-Undang tersebut selesai. Jokowi sendiri tidak memberikan teguran kepada Yasonna karena hal tersebut terjadi karena situasi, bukan karena kesengajaan.

Jokowi pada akhirnya menolak meneken undang-undang tersebut. "Saya sampaikan saya tidak menandatangani undang-undang tersebut. Saya sadar, saya ngerti, saya tahu bahwa sesuai ketentuan undang-undang itu tetap akan berlaku walaupun tidak ada tanda tangan saya," katanya.

Jokowi menolak meneken undang-undang MD3 karena menangkap keresahan masyarakat terkait adanya sejumlah pasal kontroversial dalam undang-undang itu. Dia pun mempersilahkan masyarakat yang ingin melakukan uji materi Undang-Undang MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah mendapat nomor dari Kementerian Hukum dan HAM. Dia pun menegaskan tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(perppu) untuk mengganti atau pun menganulir pasal yang menuai kritikan di masyarakat.

Adapun pasal yang dianggap kontroversial antara lain Pasal 122 huruf k yang mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Selain itu, Pasal 245 yang mengatur pemberangkatan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus dilakukan sejalan dengan Presiden.

"Untuk menyelesaikan masalah itu berarti masyarakat silakan uji materi ke MK. Jadi diuji materi dululah coba, ini kan yang mengajukan uji materi kan banyak ke MK. Saya kira mekanismenya itu seperti itu," jelasnya.

Terpisah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan pihaknya telah mengetahui jika Presiden Jokowi menolak untuk meneken undang-undang tersebut. Namun demikian, pihaknya tetap harus menyiapkan penomoran undang-undang

tersebut sebelum dimasukkan ke Lembaran Negara.

"Undang-Undang MD3 itu kan hari ini 30 hari, tapi kita harus tunggu sampai jam 12.00 (malam) nanti. Sudah ada kita siapkan nomor," kata Yasonna.

Yasonna menyatakan Undang-Undang MD3 tersebut akan otomatis berlaku meski tak ditandatangani Presiden Joko Widodo setelah 30 hari diketok DPR, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dia pun mempersilahkan jika ada pihak yang tidak setuju dengan Undang-Undang MD3 mengajukan uji materi ke MK.

"Itu silahkan (UU MD) gugat ke MK. Hari ini kan 30 hari (batas waktu penandatanganan), tapi harus kita tunggu sampai jam 00.00 WIB nanti malam. Sudah ada kita siapkan nomor. Nanti by law by konstitusi akan

saeh menjadi undang-undang. Baru diundangkan nomornya di Lembaran Negara," tambah dia.

Walik Ketua DPR, Taufik Kurniawan menyatakan, UU

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 73 ayat 2.

"Hari ini (kemarin-red), merupakan batas penandatanganan Undang-Undang MD3 oleh Presiden. Namun, belum ada kabar Presiden akan menandatangani undang-undang tersebut. Secara aturan perundang-undangan, Undang-Undang MD3 akan tetap berlaku setelah 30 hari disahkan di Paripurna," ujar Taufik Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Mengenai polemik sejumlah pasal dalam UU MD3, ia menyarankan, Presiden Jokowi tak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Sebab, masih ada ruang atau opsi lain jika ada pasal dalam UU tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan publik.

"Bisa dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), tidak perlu mengeluarkan Perppu. Tapi, jika Presiden tetap menerbitkan Perppu, itu merupakan hak konstitusional," jelas Wakil Ketua Umum PAN ini. ■ KALONI